

# STRATEGI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA CIMAHU PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

**TUMIJA & WULAN PERMATASARI**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## **ABSTRACT**

*Restaurant tax is one of the elements contributing enough to increase local tax revenue of Cimahi City. The restaurant tax is intended as a source of financing regional development and as part of a component in the implementation of regional autonomy. Restaurants tax in Cimahi administered by the Department of Revenue Finance and Local Asset Management (DPPKAD). The high level of tax realization restaurant makes authors keen to carry out further research related to the strategy adopted DPPKAD. This research uses descriptive method with data collection through interviews and documentation.*

*Restaurant tax collection process does not always go smoothly, sometimes encounter obstacles that come from internal or external DPPKAD. Constraints include: lack of supervision system conducted by field officers to the taxpayer, the lack of understanding of the taxpayer will be tax benefits and how the payment of taxes, the taxpayers who perform data manipulation reporting, weak law enforcement and criminal penalties, irregularities between field workers with the taxpayer, the weakness of network system/network owned by the Department of Revenue Financial Management and Asset Cimahi City and the latter is not optimal service provided Financial Management Revenue and Asset Cimahi City.*

*Strategies or efforts to do DPPKAD to overcome these problems include: socializing restaurant tax, conduct training or training computerization, administration, and further coordination to the personnel manager of tax, proposed budget to complete the number and quality of infrastructure, expand cooperation with the public or the private sector to develop innovations that simplify services, increase cooperation with universities HR-related universities, published the massive potential of nature tourism and culinary in Cimahi City, improve the quality or the quality of service personnel to taxpayers.*

**Keywords:** *strategy, restaurant tax*

## **ABSTRAK**

Pajak restoran merupakan salah satu unsur pajak daerah yang cukup berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Cimahi. Pajak restoran ini ditujukan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai bagian dari komponen dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak Restoran di Kota Cimahi dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Tingginya tingkat realisasi pajak restoran membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait strategi yang diterapkan DPPKAD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Proses pemungutan pajak restoran tidak selalu berjalan lancar, adakalanya menemui

kendala yang berasal dari internal DPPKAD atau eksternal. Kendala-kendalanya antara lain: kurangnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh petugas lapangan kepada wajib pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak akan manfaat pajak serta bagaimana prosedur pembayaran pajak, adanya wajib pajak yang melakukan manipulasi data pelaporan, masih lemahnya penegakan hukum dan sanksi hukum, adanya penyimpangan antara petugas lapangan dengan wajib pajak, masih lemahnya sistem jaringan/network yang dimiliki Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dan yang terakhir adalah belum optimalnya pelayanan yang diberikan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.

Strategi atau upaya yang dapat dilakukan DPPKAD untuk mengatasi masalah tersebut antara lain: melakukan sosialisasi tentang pajak restoran, mengadakan Diklat atau pelatihan komputerisasi, administrasi, dan koordinasi lebih lanjut kepada para aparatur pengelola pajak, mengajukan penganggaran untuk melengkapi jumlah sarana dan prasarana kerja, memperbanyak kerjasama dengan masyarakat atau pihak swasta untuk mengembangkan inovasi yang mempermudah pelayanan, meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi perguruan tinggi terkait SDM, mempublikasikan secara massif potensi wisata alam dan kuliner yang ada di Kota Cimahi, meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan aparatur terhadap wajib pajak.

**Kata kunci:** strategi, pajak restoran

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285, menyebutkan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dalam pelaksanaannya, Pajak Daerah menjadi sumber pendapatan yang berperan penting dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah selain sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada 2014 target Pendapatan Asli Daerah tidak terealisasi (92,78%). Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa perlu ada suatu upaya dalam peningkatan pendapatan pada sektor tertentu yang dapat membantu menaikkan persentase realisasi pada tahun-tahun berikutnya.

**Tabel 1**

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi (2010-2014)

No	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2010	43.047.572.305,00	49.130.347.305,00	114,13
2	2011	79.016.679.779,00	96.547.069.988,00	122,19
3	2012	113.213.153.861,00	139.131.730.607,36	122,89
4	2013	176.874.685.841,00	187.121.152.063,05	105,79
5	2014	245.795.525.592,00	228.048.870.386,59	92,78

**Sumber:** Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi 2014

Pada dasarnya, pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah tak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak, namun berkaitan pula dengan masyarakat. Setiap masyarakat yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah harus taat membayar pajak. Hal ini dikarenakan pendapatan dari pajak tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan umum secara luas bagi perekonomian masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangan penguasaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Setiap pemerintah daerah hanya dapat menetapkan pajak daerah saja sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perebutan

kewenangan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam menjalankan pemungutan pajak pada suatu wilayah.

Dasar pelaksanaan pemungutan pajak telah diatur pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) pun menyebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak restoran salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, sangat berpotensi kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Kota Cimahi merupakan daerah wisata alam dan juga wisata kuliner yang representatif, sehingga berdampak terhadap pendapatan usaha restoran dan sejenisnya. Penulis berpendapat, seiring dengan berkembangnya omzet pendapatan dari pengusaha restoran atau kuliner lainnya dari tahun ke tahun, penerimaan Pajak Restoran akan semakin meningkat pula.

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Cimahi terus meningkat. Realisasi dari target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang diharapkan bahkan melebihi yang ditargetkan. Hal ini menjadi potensi yang sangat baik untuk terus dikembangkan oleh pemerintah Kota Cimahi. Selain itu, dari tabel di atas terdapat pula hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Dapat dilihat bahwa target pada 2012, 2013 dan 2014, target yang ditetapkan terus meningkat dan terpenuhi. Demikian pula realisasi, meski target terpenuhi namun realisasinya ternyata jauh melampaui

target yang ditetapkan. Dengan demikian penetapan target semestinya dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi, mengingat pajak restoran memiliki potensi yang baik dalam perkembangannya.

Walaupun dalam beberapa tahun (2010-2014) target dan realisasi meningkat, namun masih ada wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak dan ketepatan waktu pembayarannya. Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi pada Website Kota Cimahi tanggal 03 Juli 2015, meminta para pengusaha atau wajib pajak restoran untuk bersikap jujur terhadap banyaknya transaksi yang mereka lakukan.

Selain itu, kurangnya sosialisasi serta minimnya personel aparatur pengelola pajak yang bertugas di lapangan, menjadi persoalan yang mengindikasikan kurangnya pendataan terhadap wajib pajak yang mengakibatkan belum maksimalnya pendataan restoran yang masuk kategori wajib pajak restoran, kurangnya ketepatan waktu pembayaran pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pembayaran pajak tersebut dilakukan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Cimahi Tahun 2010-2014**

No.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	2010	3.020.000.000,00	3.025.578.700,00	100,18
2.	2011	3.209.999.961,00	3.368.080.496,00	104,92
3.	2012	3.760.000.000,00	4.032.666.376,00	107,25
4.	2013	4.300.000.000,00	5.101.234.917,00	118,63
5.	2014	7.500.000.000,00	9.236.125.947,00	123,15

**Sumber:** Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi 2014

Upaya peningkatan penerimaan pajak restoran ini dilakukan karena jumlah target penerimaan yang ditetapkan pada setiap tahun terus meningkat. Agar peningkatan tersebut dapat direalisasikan, maka diperlukan strategi-strategi tertentu dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

Peningkatan penerimaan pajak restoran ini pun perlu dilakukan langkah-langkah yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik oleh pemerintah daerah dan jajarannya dan perlu pemahaman yang baik terlebih dahulu terhadap hal-hal yang memengaruhi peningkatan penerimaan pajak restoran agar langkah yang diambil bisa berjalan dengan efektif. Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah Kota Cimahi adalah Sistem Pajak Online.

### Permasalahan

Berpacu pada latar belakang di atas, penulis uraikan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran ditinjau dari proses Manajemen Strategis di Kota Cimahi?
2. Apa Faktor Penghambat atau Kendala dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Cimahi?

### Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan mendapatkan pengetahuan terkait peranan dan strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan penerimaan dari pajak restoran dan menemukan hal-hal yang menghambat penerimaan pajak restoran di Kota Cimahi. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui

strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran yang termasuk salah satu Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi dan mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Cimahi.

### LANDASAN TEORI

#### Strategi

Purwanto (2008: 73) menjelaskan bahwa istilah strategi berasal dari bahasa Yunani "*Strategos*" atau "*Strategus*". *Strategos* berarti jendral, namun dalam bahasa Yunani kuno sering diartikan perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang lebih luas. Sejalan dengan berkembangnya peranan sosial politik serta penggunaan konsep strategi, maka istilah strategi pun memperoleh pengertian yang lebih luas dan beragam.

Menurut Hamel dan Prahalad dalam Rangkuti (2006: 4) menyatakan:

"Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan."

Dari definisi ini dapat ditarik simpulan bahwa strategi berorientasi pada keinginan dan harapan pelanggan dan strategi memerlukan perencanaan dan inovasi agar

dapat bersaing dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan strategi menurut Salusu (2007: 101) adalah “Strategi merupakan suatu seni menggunakan kecakapan dengan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan”.

Hatten yang dikutip dalam Salusu (2006: 108) memberi beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat sehingga bisa sukses antara lain:

1. Strategi harus konsisten dengan lingkungannya;
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi;
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain;
4. Strategi seharusnya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya yang tidak pada titik yang justru adalah kelemahannya;
5. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis;
6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar;
7. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai;
8. Tanda-tanda dari suksesnya strategi tampaknya dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama pada eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.

### Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo

(2011: 1) menjelaskan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi) yang tidak langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Siahaan (2013: 7) pajak merupakan “pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung.”

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka secara umum pajak adalah suatu pungutan yang diambil dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak secara langsung yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### Pajak Daerah

Pengenaan pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu, Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak restoran sendiri dalam pelaksanaannya termasuk ke dalam Pajak Daerah. Dalam hal ini menurut Sutedi (2008: 57), pajak daerah adalah “pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.”

Berkenaan dengan sistem pemungutan pajak, menurut Sutedi (2008: 33) beberapa sistem yakni sebagai berikut.

<p>1. Self Assesment</p>	<p>waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.</p>
<p><i>Self Assesment</i> adalah suatu sistem pemungutan pajak, di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan.</p> <p>Syarat-syarat sistem <i>Self Assesment</i> dapat berhasil dengan baik, apabila terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kepastian hukum;</li> <li>Sederhana perhitungannya;</li> <li>Mudah pelaksanaan;</li> <li>Lebih adil dan mudah merata; dan</li> <li>Perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fungsi <i>regulerend</i> Fungsi <i>regulerend</i> merupakan bidang fungsi di mana pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, dengan kata lain pajak digunakan sebagai alat kebijakan dalam mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.</li> <li>Fungsi demokrasi Fungsi demokrasi ialah fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi keselamatan manusia.</li> </ol>
<p>2. Official Assesment</p> <p><i>Official Assesment</i> adalah suatu sistem pemungutan pajak, di mana aparatur pemerintahan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terhutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak, atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan, baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fungsi distribusi Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.</li> </ol>
<p>3. <i>Withholding System</i></p> <p><i>Withholding System</i> adalah perhitungan, pemotongan, pembayaran serta pelaporan pajak yang kepada pihak ketiga oleh pemerintah (semi <i>Self Assesment</i>).</p> <p>Lebih lanjut Sutedi (2008: 49) mengemukakan bahwa fungsi pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fungsi <i>budgeteir</i> Disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada</li> </ol>	<p><b>Pajak Restoran</b></p> <p>Pajak restoran merupakan jenis pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Menurut Siahaan (2013: 327) dijelaskan bahwa, "Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran." Pengenaan pajak restoran ini dengan menggunakan tarif tertentu yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan kemudian dikalikan jumlah pembayaran yang diterima atau yang semestinya diterima oleh restoran. Secara umum tarif yang dikenakan untuk pajak restoran tersebut adalah 10 %.</p> <p>Lebih lanjut dalam Siahaan (2013: 329) dijelaskan bahwa, "Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang</p>

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat lain. Termasuk dalam objek Pajak

Restoran adalah rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya”.

Selain dari pada objek pajak, dalam Pajak Restoran terdapat juga suatu subjek pajak dan wajib pajaknya. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Dijelaskan pula dalam Siahaan (2013: 330), “Subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.”

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode**

Menurut John deRoche dalam Indrawan dan Yaniawati (2014: 30) dikatakan bahwa“... *Research design (in holistic sense), Planning all components and steps of the research-while taking account of ethics, resources and contingencies-so that you will produce meaningful, important, and credible knowledge-claims about the empirical world.*” Desain penelitian secara holistik dalam hal ini diartikan sebagai perencanaan semua komponen serta langkah-langkah dari penelitian dengan memperhitungkan etika, sumber daya dan kontinjensi sehingga dapat dihasilkan suatu pemahaman atau klaim secara empiris yang bermakna, penting dan kredibel.

Adapun Creswell (2014: 17) mendefinisikan metodologi penelitian, “*The research methodology is a types of study design qualitative, quantitative and mixed methods which establishes special procedure in research.*” Metodologi penelitian adalah jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif dan metode campuran yang

menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian.

Kemudian berangkat dari hal tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif yang dalam penyajiannya menggambarkan keadaan aktual yang sebenarnya terjadi pada fokus yang diamati. Nazir (2011: 55) menjelaskan, “Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dengan mengakumulasi data dasar.” Dalam hal ini peneliti diharapkan bukan saja memberikan gambaran fenomena, namun juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang hendak dipecahkan. Modal yang awal yang diperlukan adalah wawancara sederhana.

Lebih lanjut Arikunto (2013: 3) menyimpulkan bahwa “... Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.

Untuk melakukan penyajian laporan penelitian yang bersifat deskriptif tersebut, maka penulis pun menggunakan pendekatan induktif. Dengan pendekatan tersebut penulis bertujuan untuk lebih memahami situasi serta kejadian aktual yang ditemukan di lapangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Tujuan penelitian secara sederhana adalah mendapatkan serta mengumpulkan data dari persoalan yang tengah diamati. Tanpa adanya teknik dalam pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai standar penelitian. Nazir (2011: 174) pun menyatakan, “... Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena

pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.”

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik-teknik yaitu teknik wawancara, dan dokumentasi.

### Teknik Analisis Data

Creswell (2014: 274) memberikan penjelasan bahwa:

*Data analysis is an on going process that requires reflection constantly on the data, asking questions analytically, and write short notes throughout the study. I mean, qualitative data analysis may involve process of data collection, interpretation, and reporting of results simultaneously and together.*

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Maksud saya, analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.

Lebih lanjut Sugiyono (2012: 244) mengemukakan tentang aktivitas analisis data yaitu:

#### 1. Reduksi data (*data reduction*)

Dalam pengumpulan data sebenarnya kita bisa memperoleh data dari mana saja, dan dari sumber yang berbeda, dan dari sekian banyak data yang kita dapat perlu dicermati lagi agar menjadi lebih jelas. Dengan menganalisis data seperti mengambil intisari atau hal-hal terpenting dan merangkumnya dengan terstruktur sesuai keahlian

dan kemampuan yang tinggi agar lebih mudah diatur dan lebih mudah dianalisis dan menjadi data yang jelas.

#### 2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data diperjelas dan diperpadat dengan mereduksi data maka yang akan dilakukan selanjutnya adalah menyajikan data. Berhubung penelitian ini bukan kuantitatif jadi bukan berupa angka-angka yang akan disajikan tapi berupa uraian, bagan dan sejenisnya yang merupakan jenis penelitian kualitatif. Cara untuk mempermudah dalam menyajikan data yang diperoleh dalam penelitian, bisa dengan tabel, grafik, bagan, grafik dan lain-lain yang dapat memudahkan pembaca untuk memahami isi penelitian.

#### 3. Penarikan simpulan (*conclusion drawing*)

Setelah data disajikan maka langkah selanjutnya adalah verifikasi, sebelumnya sesuatu yang diverifikasi itu bertujuan untuk menjadi lebih baik, di mana suatu penelitian harus bersifat terbuka agar bisa dikoreksi untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan nantinya. Seperti data yang awalnya masih kurang jelas setelah diverifikasi akan menjadi sebuah data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan data yang diperoleh lebih akurat.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Pajak Restoran

Berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 22 dan 23, maka Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas penyelenggaraan pajak restoran tersebut, maka pemerintah Kota Cimahi menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 dan disertai dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 16 Tahun 2013.

### **Objek Pajak Restoran**

Berdasarkan pengamatan penulis, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak yang dimaksud disini meliputi pelayanan penjualan makan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Terkecuali pelayanan yang disediakan oleh restoran yang omzet penjualannya tidak melebihi Rp10.000.000,- per bulannya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (4) tentang Objek Pajak Restoran.

### **Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran**

#### **► Pembayaran Pajak Restoran**

Pajak restoran di Kota Cimahi terlaksana dengan menggunakan sistem *self assessment* yang mana memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada dinas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 18 peraturan walikota Cimahi Nomor 16 Tahun 2013.

Wajib pajak diharuskan membayar pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD tersebut digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 peraturan walikota Cimahi Nomor 16 Tahun 2013. Pembayaran pajak harus dibayarkan sekaligus atau lunas. Pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak akan diproses dengan bentuk Surat Setoran Pajak Restoran (SSPD) sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran pajak restoran.

Apabila wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya setelah dilakukan pemeriksaan, kepadanya dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan pajak sesuai ketentuan dalam Pasal 13, 14 dan 15 Peraturan Walikota Cimahi Nomor 16 Tahun 2013.

#### **► Penagihan Pajak Restoran**

Dalam proses penagihan pajak restoran, dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah telah menjalankan prosedur antara lain: pajak terutang yang telah dibebankan kepada wajib pajak harus dibayar dan dilunasi setorannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD). Apabila kemudian dalam jangka waktu tersebut wajib pajak yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran atau kurang bayar, maka dinas akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Surat teguran tersebut telah disertai dengan keterangan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari besarnya pajak terutang.

Selanjutnya jika wajib pajak masih belum melunasi jumlah pajak yang belum dibayar, maka dinas akan mengeluarkan Surat Paksa sesuai dengan perundang-

<p>undangan. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa ini tidak mengakibatkan penundaan hak wajib pajak mengajukan keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Lebih lanjut jika pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Paksa, maka dinas dapat mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Semua ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23.</p> <p>Pelaksanaan prosedur atau sistem yang diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam pemungutan pajak restoran, pengawasan maupun penerapan sanksi-sanksi telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang diatur dalam peraturan walikota Cimahi Nomor 16 Tahun 2013. Walaupun masih ditemukan kendala-kendala dalam penerapan sanksi-sanksi kepada wajib pajak yang membandel.</p> <p><b>Strategi DPPKAD Kota Cimahi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Ditinjau dari Proses Manajemen Strategis</b></p> <p>Dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, setiap organisasi memiliki perencanaan strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak cara atau siasat yang dilakukan pemerintah daerah Kota Cimahi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk pajak restoran ini, sesuai dengan peraturan walikota Cimahi Nomor 16 Tahun 2013 strategi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Cimahi dalam meningkatkan pendapatan daerah, antara lain dengan melakukan sebagai berikut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan terhadap wajib pajak restoran.</li> <li>2. Pemberian penyuluhan pajak restoran</li> <li>3. Pengawasan terhadap objek pajak restoran, mencakup pengawasan administratif maupun pengawasan di lapangan.</li> <li>4. Penertiban usaha restoran.</li> </ol> <p>Selain penerapan sesuai ketentuan peraturan walikota tersebut, hal yang dilakukan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Cimahi adalah 4 (empat) tahapan penting dalam proses manajemen strategis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamatan Lingkungan Strategi.</li> <li>2. Perumusan Strategi.</li> <li>3. Implementasi Strategi.</li> <li>4. Evaluasi dan Pengendalian.</li> </ol> <p>Maka strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dapat dianalisis juga dengan tahapan tersebut. Berikut penjelasannya:</p> <p>► <b>Pengamatan Lingkungan Strategi</b></p> <p>Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Bapak Iyun Sapta Maulana, SE., ME pada Selasa tanggal 17 Januari 2017 di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi, mengenai pengamatan lingkungan beliau menyatakan:</p> <p>“Dalam hal pengamatan, yang pertama kita lakukan adalah melakukan pendataan potensi pajak secara baik dan benar. Seberapa besar potensi suatu penerimaan dapat dilihat dari jumlah wajib pajak.”</p> <p>Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan:</p>
---	---

“Setelah itu baru kita amati apa-apa saja yang memengaruhi tujuan kita, baik dari hal-hal yang mendukung atau yang menghambat”.

Hal itu beliau sampaikan karena menurut beliau sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat suatu strategi menuju tercapainya tujuan, baik dari segi visi maupun misi.

### ► **Perumusan Strategi**

Berdasarkan wawancara penulis pada Selasa tanggal 17 Januari 2017 di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dengan Bapak Iyun Sapta Maulana, SE., ME selaku Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi, beliau menyatakan bahwa yang menjadi perumusan strategi adalah sebagai berikut.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran Kota Cimahi, telah dihimbau agar pelayanan pembayaran pajak dilakukan oleh aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi. Untuk pajak restoran itu sendiri, pembayarannya diterima langsung oleh bagian pendapatan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada kesan bahwa aparat dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah mempersulit wajib pajaknya. Dengan pelayanan yang baik terhadap pembayaran pajak yang diharapkan dapat menambah kesadaran wajib dalam membayar pajak, karena pelayanan yang baik bisa memengaruhi kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajaknya. Inovasi-inovasi baru untuk memudahkan pelaksanaan administrasi pajak juga perlu dimunculkan supaya pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan e f i s i e n .

Dengan demikian dapat disadari bahwa penting halnya untuk membangun strategi berdasarkan nilai-nilai tambah dari berbagai sudut pandang termasuk dari perspektif wajib pajak terhadap sikap dan ide apa yang perlu diciptakan pihak aparat dalam pelaksanaannya.

### ► **Implementasi Strategi**

Untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pajak restoran, strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, di antaranya berwujud pengembangan program. Bapak Iyun Sapta Maulana, SE., ME selaku Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan program dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran ini dapat melalui peningkatan kualitas sumber daya aparat terlebih dahulu. Beliau menyampaikan:

Untuk meningkatkan atau mengembangkan kualitas sumber daya aparat dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, khususnya di bidang pajak. Tujuannya tak lain untuk menghasilkan aparat pengelola pajak yang cakap, mengerti dan menguasai bidang serta tugasnya. Dengan begitu, pelayanan yang berkaitan akan mudah bidang pajak.

Sehingga dapat dipahami bahwa sumber daya aparat atau tenaga ahli pada bidang pajak dinilai kurang, yang berimbas pada sistem administrasi yang terkait pajak terutama Pajak Restoran menjadi kurang efektif dan efisien. Hal ini diperkuat dengan kenyataan di lapangan yang mana masih terdapat potensi pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak

dan juga wajib pajak terdaftar yang kurang terkendali dalam pembayaran pajaknya seperti adanya tunggakan pembayaran pajak, kurang bayar dan lain sebagainya. Sehingga sangat dibutuhkan pengembangan kualitas aparatur pajak tersebut untuk menyikapinya.

#### ► **Evaluasi dan Pengendalian**

Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi, Bapak Pirman Gultom, S. STP saat wawancara pada Jumat tanggal 20 Januari 2017 menyampaikan bahwa:

Masih kurang pemahaman masyarakat akan pentingnya kesadaran membayar pajak. Oleh sebab itu perlu dilakukan sosialisasi terkait pajak, contohnya bisa dengan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 9 tentang pajak restoran, Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Prosedur Pemungutan Pajak Restoran, atau induk dari semuanya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini tujuannya agar masyarakat, terutama yang tergolong wajib pajak agar mengerti dan memahami akan pentingnya kewajiban membayar pajak, bagaimana mekanisme pemungutan pajak, dan bagaimana sanksi pelanggaran pajak sehingga wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.

Hal ini merupakan bentuk evaluasi dan juga strategi serta bentuk pengendalian yang mana penerapan dari dasar hukum adalah hal penting dalam memberikan pemahaman pada masyarakat terhadap urgensi pajak sehingga kemudian masyarakat dapat sadar dan taat membayar

pajak.

#### **Faktor Penghambat atau Kendala dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran**

Suatu organisasi tak akan pernah lepas dari berbagai persoalan dan faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuannya. Suatu instansi belum bisa dikatakan berhasil melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsinya meskipun telah memiliki pencapaian yang tinggi. Contohnya saja apabila dikaji lebih jauh, adanya peningkatan penerimaan suatu Pajak Restoran belum menjamin telah terlaksananya proses pemungutan Pajak Restoran secara efektif dan efisien. Selalu akan ada penghambat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak ini. Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat penerimaan Pajak Restoran di antaranya sebagai berikut.

1) Kurangnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh petugas lapangan kepada wajib pajak.

Pengawasan terhadap wajib pajak seperti halnya, wajib pajak yang memiliki tunggakan, kurang bayar atau denda merupakan hal yang sulit untuk dilakukan secara maksimal mengingat terbatasnya jumlah aparatur pajak yang bertugas di lapangan. Hal ini berakibat pada terjadinya kesulitan dalam melakukan pengendalian pemungutan Pajak Restoran secara optimal di lapangan.

2) Kurangnya kepaahaman wajib pajak akan manfaat pajak serta bagaimana prosedur pembayaran pajak.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran, masih ada wajib pajak dan pengusaha yang belum menyadari manfaat serta pentingnya membayar pajak bahkan sampai menolak untuk

<p>mendaftarkan diri sebagai wajib pajak membayar pajak. Belum lagi wajib pajak yang enggan dan berkelit ketika diberi peringatan untuk melakukan melunasi pajak terutang. Padahal pajak yang dibayarkan selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, juga digunakan untuk peningkatan fasilitas seperti sarana prasarana umum oleh pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk mensejahterakan masyarakatnya, contohnya seperti peningkatan pembangunan di Kota Cimahi.</p> <p>3) Adanya wajib pajak yang melakukan manipulasi pelaporan.</p> <p>Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis di lapangan ternyata terdapat pula beberapa wajib pajak di Kota Cimahi yang kemudian menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) karena diketahui telah memanipulasi laporan pendapatan bulanan restoran, laporan perolehan pajak, serta laporan bukti transaksi/struk pembayaran dan lain-lain.</p> <p>4) Lemahnya penegakan hukum.</p> <p>Kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Cimahi telah menyebabkan penegakan hukum terhadap masyarakat atau wajib pajak yang belum bisa memenuhi kewajibannya menjadi terhambat. Hal ini menjadi tantangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi untuk menyikapi persoalan tersebut.</p> <p>5) Adanya penyimpangan antara petugas lapangan dengan wajib pajak.</p> <p>Selain banyaknya wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar pajak dan melaporkan hasil pendapatan perbulannya kepada petugas pajak, ada</p>	<p>juga penyimpangan oleh aparat petugas pajak dengan wajib pajak terkait manipulasi laporan juga sangatlah berpengaruh dalam penerimaan Pajak Restoran. Hal ini tentu menyebabkan tidak maksimalnya jumlah penerimaan Pajak Restoran.</p> <p>6) Lemahnya sistem jaringan/<i>network</i> yang dimiliki Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.</p> <p>Dalam hal jaringan ini Dinas berurusan dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa jaringan internet dan komunikasi lainnya. Persoalan ini kerap mengganggu aparatur pengelola Pajak dalam mengolah data dan meng-<i>update</i> informasi keuangan. Lemahnya jaringan ini pun mengganggu koordinasi antara pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Dinas-dinas atau instansi lainnya di Kota Cimahi.</p> <p>Beberapa faktor penghambat di atas bukanlah hal yang mudah untuk diatasi. Antara satu faktor penghambat dengan faktor penghambat lainnya dapat pula menjadi saling berkaitan. Dengan demikian pemerintah harus bekerja dan berpikir ekstra dalam menghadapi masalah tersebut.</p> <p><b>SIMPULAN DAN SARAN</b></p> <p><b>Simpulan</b></p> <p>Berdasarkan uraian dan analisis penulis mengenai Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran, penulis mengambil simpulan sebagai berikut.</p> <p>Strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran</p>
--	--

adalah dengan memberlakukan dan mengontrol pemungutan pajak secara *self assessment* dan *office assessment*, mensosialisasikan urgensi dan manfaat pajak, mensosialisasikan dasar hukum pelaksanaan pajak, melakukan *update* data secara berkala (kroscek data), meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, meningkatkan sarana dan prasarana kerja, bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan sistem administrasi pajak, menciptakan daya tarik daerah dan yang terakhir yakni meningkatkan mutu pelayanan.

Faktor yang menghambat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di antaranya adalah kurangnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh petugas lapangan kepada wajib pajak, kurangnya kepehaman wajib pajak akan manfaat pajak serta bagaimana prosedur pembayaran pajak, adanya wajib pajak yang melakukan manipulasi data pelaporan, masih lemahnya penegakan hukum dan sanksi hukum, adanya penyimpangan antara petugas lapangan dengan wajib pajak, masih lemahnya sistem jaringan/*network* yang dimiliki Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dan yang terakhir adalah belum optimalnya pelayanan yang diberikan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.

### Saran

Berdasarkan semua uraian serta simpulan yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis pun memiliki beberapa saran untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran. Beberapa di antaranya adalah:

1. Melakukan sosialisasi tentang pajak dengan menerangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah, Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran dan Perwal Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Prosedur Pemungutan Pajak Restoran. Kemudian juga memberikan pemahaman yang lebih sederhana kepada masyarakat agar masyarakat dapat mudah mengerti akan arti pentingnya pajak dalam kehidupan dan pembangunan daerah.
2. Mengadakan Diklat atau pelatihan komputerisasi, administrasi, dan koordinasi lebih lanjut kepada para aparatur pengelola pajak dan keuangan secara menyeluruh. Dengan pelatihan tersebut atau pun pelatihan lainnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.
3. Mengajukan dan mengondisikan penganggaran untuk melengkapi atau menambah jumlah sarana dan prasarana kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi agar semakin memudahkan dan mengefektifkan kinerja aparatur/pegawai.
4. Memperbanyak kerjasama dengan masyarakat atau pihak swasta untuk mengembangkan inovasi yang mempermudah pelayanan pajak terutama Pajak Restoran.
5. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi perguruan tinggi yang ada di seputaran Jawa Barat untuk mempersiapkan tenaga ahli di bidang administrasi, keuangan serta

<p>operasional komputer terutama dalam pengelolaan pajak dan sistem jaringan.</p>	<p>Moleong, Lexy. J. 2014. <i>Metode Penelitian Kualitatif</i>. Bandung: Remaja Rosdakarya.</p>
<p>6. Mempublikasikan secara massif terkait potensi wisata alam dan kuliner yang ada di Kota Cimahi untuk menarik atensi wisatawan dan membantu wajib pajak, terutama wajib Pajak Restoran untuk memperoleh sasaran objek pajak yang lebih banyak.</p> <p>7. Meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan aparatur terhadap wajib pajak atau pun masyarakat dengan menerapkan konsep reward and punishment bagi setiap pegawai yang bekerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.</p>	<p>Bungin, 20014. <i>Metodologi Penelitian</i>, Jakarta : Kencana Pemada.</p> <p>Mahmudi. 2010. <i>Manajemen Keuangan Daerah</i>. Jakarta: Erlangga</p> <p>Purwanto. 2008. <i>Manajemen Strategi</i>. Bandung: CV. Yrama Widya</p> <p>Rangkuti. 2006. <i>Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis</i>. Jakarta: Gramedia Pustaka</p> <p>J. Salusu. 2007. <i>Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit</i>: Grasindo. Jakarta.</p> <p>Solihin. 2012. <i>Manajemen Strategi</i>. Surabaya: Erlangga</p> <p>Indrawan, r.&amp; Yaniawati R. P. 2014. <i>Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan</i>. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama</p>
<p><b>DAFTAR PUSTAKA</b></p> <p>Arikunto, Suharsimi. 2013. <i>Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik</i>. Jakarta: RinekaCipta</p> <p>Nazir, Moh. 2011. <i>Metode Penelitian</i>. Bogor: Ghalia Indonesia</p> <p>Sutedi, Adrian. 2008. <i>Hukum Pajak dan Retribusi Daerah</i>. Bogor: Ghalia Indonesia</p> <p>Sugiyono. 2014. <i>Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&amp;D</i>. Bandung: Alfabeta</p> <p>Siahaan, Marihot. 2013. <i>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>. Jakarta: PT Raja Grafindo persada</p> <p>Creswell, J. W. 2014. <i>Research and Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed</i>. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.</p> <p>Mardiasmo. 2006. <i>Perpajakan Edisi Revisi 2006</i>. Yogyakarta: CV. Andi Offset,</p>	<p><b>Peraturan Perundang-Undangan</b></p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p> <p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah.</p> <p>Peraturan Walikota Cimahi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.</p>